

TIPOLOGI MULTIAKAD DALAM PRODUK FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA PERSPEKTIF TEORI DAN BATASAN MULTIAKAD AL 'IMRANI

Abbas Arfan

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: abbasarfan@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Multi-contract theory or hibryd contracts (al 'uqud al murakkabah) is one of the new theory in contemporary Islamic jurisprudence and among academicians who did a study about the multi-contract in fiqh perspective is Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al 'Imrani. Some fatwa products of NSB-IUC also used this multi-contract theory. This research type is qualitative with descriptive-qualitative and descriptive-quantitative method, the retrieval data technique with a literature review to research multi-contract typology in NSB-IUC fatwas perspective al 'Imrani multi-contract theory and its limits. The conclusions of this research are: (1) among five typology multi-contract perspectives al 'Imrani multi-contract theory only found two kinds of multi-contract in NSB-IUC's fatwas, which are first; mutaqabilah (totalled by 7 or 31.8%) and second; mujtami'ah (totalled bt 15 or 68.2%), while third (mutanafiyah), fourth (mukhtalifah), and fifth (mutajanisah) each of them are 0, which means no (0%) multi-contract with those three typologies; (2) as for multi-contract typology in NSB-IUC's fatwas, it is al 'Imrani multi-contract perspective limits which means all multi-contract does not contradict al 'Imrani multi-contract limits, therefore it is allowed by Sharia, but there are some alternative multi-contract in fatwa products wich kind of doubtful (syubhat), moreover it could lead us to riba, like Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) transaction especially in two multi-contract options, which are: wakalah-murabahah and wakalah-qardh.

Teori multiakad atau hibryd *conctracts* (*al 'uqud al murakkabah*) adalah salah satu teori baru dalam perkembangan hukum Islam kontemporer. Di antara akademisi yang melakukan kajian tentang multiakad perspektif fikih adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al 'Imrani. Beberapa produk fatwa DSN-MUI juga menggunakan teori multiakad ini. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif-kualitatif dan deskriptif-kuantitatif, teknik pengambilan datanya dengan kajian pustaka untuk meneliti tipologi multiakad dalam fatwa-fatwa DSN-MUI perspektif teori multiakad al 'Imrani dan batasan-batasannya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) dari lima tipologi multiakad perspektif teori multiakad al 'Imrani hanya terdapat dua jenis multiakad dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, yaitu multiakad yang pertama; *mutaqabilah* (berjumlah 7 atau 31,8%) dan yang kedua; *mujtami'ah* (berjumlah 15 atau 68,2%), sedangkan multiakad ketiga; *mutanafiyah*, keempat; *mukhtalifah*, dan kelima; *mutajanisah* masing-masing berjumlah 0, artinya tidak ada sama sekali (0%) multiakad dengan tiga tipologi tersebut; 2) adapun tipologi multiakad dalam fatwa DSN-MUI itu perspektif batasan-batasan multiakad al 'Imrani adalah seluruh multiakad yang ada tidak bertentangan dengan batasan multiakad al 'Imrani, sehingga dibolehkan menurut syara', namun ada beberapa alternatif multiakad dalam produk fatwa yang tergolong syubhat, bahkan bisa terjerumus ke dalam riba, seperti transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) terutama dalam dua opsi multiakad, yaitu: *wakalah-murabahah* dan *wakalah-qardh*.

Keywords: *typology and multi-contract limitations, fatwa, National Sharia Boards of Indonesian Ulama Council (NSB-IUC)*

Pendahuluan

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan dan keuangan syariah di dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan data statistik perbankan syariah terakhir (laporan Oktober 2013) yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada tanggal 12-02-2014 dalam penyaluran dana (pembiayaan/kredit) perbankan syariah kepada para nasabah dengan prinsip bagi hasil pada akad *mudharabah* dan *musyara'ah* terjadi peningkatan yang signifikan. Total pembiayaan akad *mudharabah* pada 2007 sebesar Rp. 5,578 miliar, 2008: 6,205 miliar, 2009: 8,631 miliar, 2010: 8,631 miliar, 2011: 10,229 miliar, 2012 (Desember): 12,023 miliar, dan 2013 (Oktober): 13,664 miliar. Begitu juga pada akad *musyara'ah* terjadi peningkatan yang signifikan, bahkan kedua akad itu selalu 3 besar dengan akad *murabahah* (Arfan dkk., 2016: 214).

Perkembangan ini juga dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Tantangan itu antara lain harus bisa memenuhi kebutuhan

bisnis yang selalu berubah cepat dengan berupaya mengimbangnya dengan menyajikan produk-produk inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang memuaskan berdasarkan panduan syariah. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan pengawas syariah dan akademisi bidang keuangan syariah, juga para ulama terutama mereka yang berada di dalam Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Praktisi yang melakukan inovasi produk; regulator yang membuat aturan yang kondusif, akademisi yang menciptakan produk baru melalui penelitian, begitu juga para ulama yang berijtihad dalam menetapkan fatwa-fatwa hukum terkait ekonomi dan keuangan syariah sebagai wasit agar produk-produk inovatif dan kreatif itu tetap berada dalam koridor syariah.

Dalam kajian hukum Islam, fatwa adalah jawaban dari sebuah pertanyaan tentang persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam, baik perseorangan atau kelompok, kepada seorang ulama atau lembaga keagamaan (Amin, 2008: 8-9). Fatwa adalah penjelasan hukum syar'i tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, baik individu maupun kelompok (Yusuf al Qardlawi, 1988: 4).

Pada awalnya, fatwa diberikan oleh ulama secara perorangan. Baru pada kuartal ke-2 abad ke-20, fatwa telah mulai diberikan ulama secara berkelompok dengan membentuk lembaga fatwa. Lembaga ini selalu ada di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Di Mesir misalnya, terdapat Dar al Ifta', Lajnah al Fatwa di al Azhar, Riyasah al Ifta' di Arab Saudi dan sebagainya. Sedangkan di Indonesia sendiri terdapat Majelis Syura, Majelis Tarjih, Dewan Hisbah, Dewan Fatwa, Komisi Fatwa, Lajnah Bahtsul Masa'il, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Musrrofa, 2017: 137).

Semua produk dan jasa keuangan syariah pada bank-bank syariah di Indonesia wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Sampai saat ini, DSN telah memfatwakan sebanyak 116 fatwa (mulai fatwa pertama yang dikeluarkan tanggal 1 April 2000 sampai fatwa ke seratus enam belas yang dikeluarkan tanggal 19 September 2017) yang melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan

non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah. Dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI, yang beranggotakan beberapa ulama lintas organisasi masa Islam, seperti NU dan Muhammadiyah selalu mendasarkan *istidlal*-nya pada Alquran, sunah, ijma, qiyas, kaidah-kaidah fikih dan beberapa pendapat ulama klasik dan kontemporer.

Di antara perkembangan kontemporer dunia Islam dalam bidang fikih muamalah adalah teori multiakad atau *hibryd conctracts (al 'uqud al murakkabah)* yang oleh sebagian ulama kontemporer dijadikan sebagai salah satu pilar penting untuk menciptakan produk perbankan dan keuangan syariah dalam menyahtuti tuntutan kebutuhan masyarakat modern. Banyak produk-produk fatwa DSN-MUI yang menggunakan teori multiakad ini, misalnya dalam pembiayaan pengalihan utang (*take over*) yang berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 31/2002 terdapat gabungan beberapa akad, seperti *qardh, bai'* dan *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik* (IMBT) atau *murabahah* dengan varian alternatif yang juga multiakad. Di lain pihak, sebagian ulama dan akademisi studi Islam menganggap *al 'uqud al murakkabah* adalah dilarang oleh beberapa hadis Nabi Muhammad SAW.

Di antara akademisi dan sekaligus ulama yang pernah melakukan kajian dan penelitian tentang multiakad perspektif fikih adalah Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al 'Imrani, salah seorang dosen fakultas syariah Riyadh. Ia telah menulis sebuah buku yang merupakan penelitian disertasinya yang berjudul *al Uqud al Maliyyah al murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Dalam penelitiannya, ia telah menemukan macam-macam (tipologi) multiakad beserta *Dhawabith* (batasan-batasan) multiakad yang dibolehkan perspektif syara'.

Semua aliran (mazhab) hukum dalam Islam sepakat bahwa permasalahan yang tidak ditemukan jawabannya dalam Alquran, sunah dan ijma, diselesaikan melalui ijtihad. Perbedaan di antara aliran-aliran ini hanyalah dalam urutan metode-metode yang digunakan, atau sebagian aliran menggunakan metode tertentu, tetapi aliran yang lain tidak menggunakannya. Metodologi (uraian tentang metode), menurut beberapa ahli, diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai bentuk metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem ilmu pengetahuan, maka yang dimaksud dengan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep-konsep dasar hukum Islam (Alquran, sunah dan ijma), dan bagaimanakah hukum Islam itu dikaji dan diformulasikan? (Arfan,

2014: 292-293).

Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan dan kemajuan peradaban dan ekonomi manusia yang memerlukan kepastian hukum dalam ajaran Islam, maka pembaharuan dalam metodologi hukum Islam adalah sebuah keniscayaan. Pembaharuan dalam teori penetapan hukum Islam ini dapat terjadi dalam tiga bentuk atau kondisi, yaitu: *pertama*, apabila hasil ijtihad lama itu adalah salah satu dari sekian interpretasi, makna *zhanniyyah* (relatif) atau kebolehdjian yang dikandung oleh suatu teks Alquran dan sunah. Dalam keadaan seperti ini, maka pembaharuan dilakukan dengan mengangkat pula kemungkinan makna (relatif) atau interpretasi lain yang terkandung dalam ayat Alquran atau hadis Nabi Muhammad SAW. *Kedua*, apabila ijtihad lama itu didasarkan atas '*urf* atau adat dan kebiasaan setempat, lalu bila '*urf* itu sudah berubah, maka hasil ijtihad lama itupun dapat diubah dengan menetapkan hasil ijtihad baru yang juga didasarkan pada '*urf* setempat yang telah berubah itu. *Ketiga*, hasil ijtihad lama itu ditetapkan dengan *qiyas* (analog), maka pembaharuan dapat dilakukan dengan meninjau kembali hasil-hasil ijtihad dengan *qiyas* tersebut dengan menggunakan *istihsan*, karena penetapan hukum dengan *istihsan* merupakan suatu jalan keluar dari kekakuan hukum yang dihasilkan oleh *qiyas* atau metode *istinbath* hukum lainnya (Arfan, 2015: 231). Sedangkan hukum Islam yang paling banyak bersinggungan dengan ijtihad dan pembaharuan adalah fatwa, karena fatwa tergolong hukum Islam yang lahir sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan peradaban dan ekonomi.

Fatwa secara etimologi (bahasa) adalah bentuk *ism mashdar* dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan* yang berarti muda, baru, penjelasan atau penerangan sebagaimana tersebut dalam kamus *al Mishbah al Munir* al Fayumi yang mengartikannya sebagai pemuda yang kuat (al Fayumi, t.th: 462). Sehingga orang yang mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda. Sebagian ulama mazhab Maliki mendefinisikan terminologi fatwa dengan penyampaian hukum syara' (kepada orang yang meminta fatwa) dengan tidak mengikat, sehingga tidak wajib diikuti bagi peminta fatwa (Zaydi, 2005: 541).

Fatwa pada hakikatnya merupakan produk ijtihad dari individu ulama atau mufti atau institusi keulamaan yang berwenang memberikan fatwa atas suatu permasalahan hukum dan keagamaan. Oleh karena itu, fatwa adalah

termasuk produk hukum seperti fikih (hukum Islam). Sedangkan fikih sebagai pengetahuan adalah merupakan produk dari *fuqaha* atau *mujtahid* yang meniscayakan adanya suatu proses (metode dan teori) untuk menuju produk tersebut. Di antara hasil ijtihad kontemporer adalah teori *al 'uqud al murakkabah* yang sering diterjemahkan dengan istilah multiakad atau dalam bahasa Inggris *hibryd contracts* yang digunakan dalam produk-produk ekonomi Islam dan perbankan syariah. Multiakad yaitu “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih (seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, *qardh*, muzara'ah, *sharf*, *syirkah*, *mudharabah* dan lain-lain), sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad (Hammad, 2005: 7).

Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan teori multiakad ini masih ramai didiskusikan. Hal itu dikarenakan ada sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW yang sekurangnya ada tiga buah hadis yang secara tekstual menunjukkan larangan penggunaan multiakad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan *bai'* (jual beli) dan *salaf* (hutang), larangan *bai'ataini fi bai'atin*, dan *shafqatini fi shafqatin*. Dengan adanya hadis-hadis tersebut sangat wajar jika timbul pertanyaan, yaitu: apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan multiakad dapat dipandang memenuhi prinsip syariah atau sebaliknya.

Dalam kajian fikih, istilah Arab yang populer digunakan untuk menyebut multiakad adalah *al 'uqud al murakkabah*, namun buku-buku teks fikih muamalah kontemporer, menyebut istilah multiakad dengan istilah yang beragam, yaitu: *al 'uqud al murakkabah* (akad-akad yang tersusun), *al 'uqud al muta'addidah* (akad-akad yang berbilang), *al 'uqud al mutaqabilah* (akad yang berhadapan-berpasangan), *al 'uqud al mujtami'ah* (akad-akad yang berhimpun), dan *al 'uqud al mukhtalithah* (akad-akad yang bercampur), *al 'uqud al mutakarrirah* (akad-akad yang berulang), *al 'uqud al mutajanisah* (akad-akad yang sejenis), dan *al 'uqud al mutadakhilah* (akad yang satu masuk kepada akad yang lain). Sedangkan dalam trend modern dalam bahasa Inggris, istilah *al 'uqud al murakkabah* sering disebut dengan istilah *hybrid contract* atau *multi contract*; pencangkakan sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga menjadi bagian dari sesuatu.

Abdullah al 'Imrani mendefinisikan multiakad dengan himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara

gabungan maupun secara timbal balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad (Al 'Imrani, 2010: 46). Al 'Imrani membagi multiakad dalam lima macam, yaitu: 1) *al 'uqud al mutaqabilah*, 2) *al 'uqud al mujtami'ah*, 3) *al 'uqud al mutanaqidlah wa al mutadladah wa al mutanafiyah*, 4) *al 'uqud al mukhtalifah dan*, 5) *al 'uqud al mutajanisah* (Al 'Imrani, 2010: 57-66). Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al 'uqud al mutaqabilah* dan *al 'uqud al mujtami'ah*, adalah multiakad yang umum (boleh) dipakai di dunia Islam, terutama perbankan syariah di Saudi Arabia. Sedangkan tiga macam lainnya, cenderung ditolak (haram) oleh sebagian besar ulama.

Para ulama yang membolehkan praktik multiakad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menjelaskan status multiakad yang mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan. Secara umum, ada lima batasan yang disepakati oleh para ulama yaitu sebagai berikut: 1) multiakad tidak dilarang oleh nash agama. Artinya, sebuah multiakad tidak boleh secara teks dilarang oleh dalil syara'. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW yang secara jelas menyatakan tiga bentuk multiakad yang dilarang, yaitu multiakad dalam jual beli (*bai'*) dan pinjaman, dua akad jual beli dalam satu akad jual beli dan dua transaksi dalam satu transaksi, misalnya: jika seseorang hendak membeli suatu barang temannya dengan harga tertentu (misalnya seratus ribu Rupiah), dengan syarat temannya itu meminjamkan (*salaf*) kepadanya uang senilai tertentu (seratus ribu Rupiah), maka sebenarnya akad jual beli itu tidak jelas; apakah dibayar dengan seratus atau lebih. Sehingga harga dari akad jual beli itu tidak jelas, karena seratus yang diterima adalah pinjaman (*salaf*); 2) multiakad tidak terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan, seperti menggabungkan akad *salaf* dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang tergolong ke dalam jenis akad *mu'awadhah* (komersil), yaitu transaksi yang kental dengan nuansa dan upaya perhitungan untung rugi, sedangkan *salaf* adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia yang tergolong akad *tabarru'* (derma/sosial); 3) multiakad tidak sebagai perantara untuk menghalakan sesuatu yang haram, misalnya *hilah ribawi* (mensiasati riba). Multiakad yang menjadi *hilah ribawi* dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli *'inah* atau sebaliknya dan *hilah riba fadhl*. Contoh *'inah*

yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga seratus ribu secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh ribu secara tunai; 4) multiakad bukan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (sosial), contohnya multiakad jual beli dan *qardh* atau hibah kepada penjual dan; 5) multiakad tidak mengakibatkan terjerumus ke dalam hal yang haram. Batasan ini menjadi batasan yang umum dan bisa mencakup empat batasan sebelumnya. Hal-hal haram yang harus dihindari dalam multiakad adalah seperti riba, *gharar*, tidak jelas harga atau objek akad, menipu dan lain-lain (Al 'Imrani, 2010: 179-188).

Ada dua tujuan utama dari penelitian ini, yaitu: 1) untuk mengetahui varian tipologi multiakad yang ada dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dan; 2) untuk mengetahui pandangan syara' (melalui batasan-batasan multiakad) terhadap varian tipologi multiakad yang ada dalam fatwa DSN-MUI. Sedangkan fatwa DSN-MUI yang menjadi sampel penelitian ini adalah fatwa-fatwa dari tahun 2000-2009 yang berjumlah 75 buah fatwa saja dari total 116 fatwa.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang akan diteliti adalah teknik kajian pustaka, dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang primer dan skunder untuk kemudian dibaca dan dianalisis. Bahan hukum primernya digolongkan menjadi dua bagian, yaitu: *pertama*, kitab yang secara khusus membahas tentang teori multiakad, yaitu *al Uqud al Maliyyah al murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah* karya Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al 'Imrani, salah seorang dosen Fakultas Syariah Riyadh dan *kedua*, kumpulan fatwa DSN-MUI yang memang spesifik pada bidang fikih muamalah dan perbankan syariah. Adapun bahan hukum sekunder adalah berupa karya tulis beberapa ulama dan akademisi ekonomi Islam, baik klasik maupun kontemporer yang secara langsung membahas tentang teori multiakad.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-kuantitatif* dan *deskriptif-kualitatif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan rumus yang digunakan dalam metode *deskriptif-kuantitatif* adalah rumus yang sangat umum dan biasa dipakai untuk mengukur persentasi.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum penulis menganalisis tipologi-tipologi multiakad yang ada dalam fatwa DSN-MUI dari tahun 2000 sampai 2009 yang berjumlah 75 fatwa, maka terlebih dahulu penulis akan mengidentifikasi 75 fatwa itu; mana yang multiakad dan mana yang tidak multiakad, sebagaimana data dalam tabel berikut ini:

No	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTIAKAD	
			YA	TIDAK
1	01/DSN-MUI/IV/2000	Giro	√	
2	02/DSN-MUI/IV/2000	Tabungan	√	
3	03/DSN-MUI/IV/2000	Deposito	√	
4	04/DSN-MUI/IV/2000	Murabahah	√	
5	05/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli Salam	√	
6	06/DSN-MUI/IV/2000	Jual Beli <i>Istishna</i>	√	
7	07/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan Mudharabah (<i>Qiradh</i>)	√	
8	08/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Musyara'ah</i>	√	
9	09/DSN-MUI/IV/2000	Pembiayaan <i>Ijarah</i>	√	
10	10/DSN-MUI/IV/2000	<i>Wakalah</i>	√	
11	11/DSN-MUI/IV/2000	<i>Kafalah</i>	√	
12	12/DSN-MUI/IV/2000	<i>Hawalah</i>	√	
13	13/DSN-MUI/IX/2000	Uang Muka dalam <i>Murabahah</i>	√	
14	14/DSN-MUI/IX/2000	Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	√	
15	15/DSN-MUI/IX/2000	Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam LKS	√	
16	16/DSN-MUI/IX/2000	Diskon dalam <i>Murabahah</i>	√	

17	17/DSN-MUI/IX/2000	Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran	√
18	18/DSN-MUI/IX/2000	Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif dalam LKS	√
19	19/DSN-MUI/IX/2000	<i>Al Qardh</i>	√
20	20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah	√
21	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	√
22	22/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli <i>Istishna</i> Paralel	√
23	23/DSN-MUI/III/2002	Potongan Pelunasan Dalam <i>Murabahah</i>	√
24	24/DSN-MUI/III/2002	<i>Safe Deposit Box</i>	√
25	25/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahn</i>	√
26	26/DSN-MUI/III/2002	<i>Rahn</i> Emas	√
27	27/DSN-MUI/III/2002	<i>Al Ijarah al Muntahiya bi al Tamlik</i>	√
28	28/DSN-MUI/III/2002	Jual Beli Mata Uang (<i>al-Sharf</i>)	√
29	29/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS	√
30	30/DSN-MUI/VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	√
31	31/DSN-MUI/VI/2002	Pengalihan Utang	√
32	32/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah	√
33	33/DSN-MUI/IX/2002	Obligasi Syariah <i>Mudharabah</i>	√
34	34/DSN-MUI/IX/2002	L/C Impor Syariah	√
35	35/DSN-MUI/IX/2002	L/C Ekspor Syariah	√
36	36/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia	√

37	37/DSN-MUI/X/2002	Pasar Bank Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	√
38	38/DSN-MUI/X/2002	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)	√
39	39/DSN-MUI/X/2002	Asuransi Haji	√
40	40/DSN-MUI/X/2003	Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal	√
41	41/DSN-MUI/III/2004	Obligasi Syariah Ijarah	√
42	42/DSN-MUI/V/2004	Syariah Charge Card	√
43	43/DSN-MUI/VIII/2004	Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>)	√
44	44/DSN-MUI/VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	√
45	45/DSN-MUI/II/2005	<i>Line Facility (at Tashilat As Saqfiyah)</i>	√
46	46/DSN-MUI/II/2005	Potongan Tagihan Murabahah (<i>Khashm Fi Al Murabahah</i>)	√
47	47/DSN-MUI/II/2005	Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar	√
48	48/DSN-MUI/II/2005	Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah	√
49	49/DSN-MUI/II/2005	Konversi Akad Murabahah	√
50	50/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah	√
51	51/DSN-MUI/III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah	√
52	52/DSN-MUI/III/2006	Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah	√

53	53/DSN-MUI/III/2006	Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah	√
54	54/DSN-MUI/X/2006	<i>Syariah Card</i>	√
55	55/DSN-MUI/V/2007	Pembiayaan Rekening Koran Syariah <i>Musyara'ah</i>	√
56	56/DSN-MUI/V/2007	Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah	√
57	57/DSN-MUI/V/2007	<i>Letter Of Credit (L/C)</i> Dengan Akad <i>Kafalah Bil Ujrah</i>	√
58	58/DSN-MUI/V/2007	<i>Hawalah Bil Ujrah</i>	√
59	59/DSN-MUI/V/2007	Obligasi Syariah <i>Mudharabah Konversi</i>	√
60	60/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	√
61	61/DSN-MUI/V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	√
62	62/DSN-MUI/XII/2007	Akad <i>Ju'alah</i>	√
63	63/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (S B I S)	√
64	64/DSN-MUI/XII/2007	Sertifikat Bank Indonesia Syariah <i>Ju'alah (SBIS Ju'alah)</i>	√
65	65/DSN-MUI/III/2008	Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah	√
66	66/DSN-MUI/III/2008	<i>Waran Syariah</i>	√
67	67/DSN-MUI/III/2008	Anjak Piutang Syariah	√
68	68/DSN-MUI/III/2008	<i>Rahn Tasjily</i>	√
69	69/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara	√
70	70/DSN-MUI/VI/2008	Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara	√

71	71/DSN-MUI/VI/2008	<i>Sale And Lease Back</i>	√
72	72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara Ijarah <i>Sale And Lease Back</i>	√
73	73/DSN-MUI/XI/2008	<i>Musyara'ah Mutanaqisah</i>	√
74	74/DSN-MUI/I/2009	Penjaminan Syariah	√
75	75/DSN MUI/ VII/2009	Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	√
JUMLAH			24 51

Tabel 1: Identifikasi Fatwa yang Multiakad dan bukan

Dari 75 fatwa DSN-MUI yang menjadi sampel penelitian ini terdapat 24 fatwa saja yang tergolong ke dalam jenis multiakad, yaitu 32 %. Adapun sisanya yang berjumlah 51 fatwa tidak tergolong ke dalam jenis multiakad, yaitu 68 %. Berarti fatwa DSN-MUI sejak tahun 2000 sampai 2009 masih dominan yang bukan berjenis multiakad. Kemudian multiakad itu lebih banyak (dominan) terdiri dari 2 akad, yaitu 22 fatwa (91,7%), sedangkan yang terdiri dari 3 akad hanya 2 fatwa (8,3%).

Adapun rincian akad-akad yang digunakan dalam multiakad yang merupakan gabungan dari 2 akad dapat dilihat secara rinci dalam table di bawah ini:

No.	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTIAKAD (2 AKAD)	
			AKAD 1	AKAD 2
1	20/DSN-MUI/ IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah	<i>Wakalah</i>	<i>Mudharabah</i>
2	21/DSN-MUI/ X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah	<i>Tijarah</i> (<i>Mudharabah</i>)	<i>Tabarru'</i> (Hibah)
3	25/DSN-MUI/ III/2002	<i>Rahn</i>	<i>Rahn</i>	Ijarah
4	26/DSN-MUI/ III/2002	<i>Rahn Emas</i>	<i>Rahn</i>	Ijarah
5	27/DSN-MUI/ III/2002	<i>Al Ijarah al Muntahiya bi al Tamlik</i>	Ijarah	<i>Bai'/Hibah</i>

6	29/DSN-MUI/ VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS	Ijarah	Qardh
7	30/DSN-MUI/ VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	Wakalah	Murabahah/ Ijarah/Qardh/ Musyara'ah
8	31/DSN-MUI/ VI/2002	Pengalihan Utang	Qardh	Murabahah/ Ijarah/ IMBT
9	34/DSN-MUI/ IX/2002	L/C Impor Syariah	Wakalah bil Ujrah/ Wakalah	Qardh/ Murabahah/ Salam/ Istishna/ Mudharabah/ Musyara'ah/ Hawalah
10	35/DSN-MUI/ IX/2002	L/C Ekspor Syariah	Wakalah bil Ujrah/ Wakalah	Qardh/ Mudharabah/ Musyara'ah/ Bai'
11	44/DSN-MUI/ VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	Qardh	Ijarah/ Kafalah
12	50/DSN-MUI/ III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah	Mudharabah	Musyara'ah
13	51/DSN-MUI/ III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah	Mudharabah	Musyara'ah
14	57/DSN-MUI/ V/2007	Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah	Kafalah bil Ujrah	Qardh/ Murabahah/ Salam/ Istishna/ Mudharabah/ Musyara'ah/ Hawalah/ Bai'
15	58/DSN-MUI/ V/2007	Hawalah Bil Ujrah	Hawalah	Ijarah
16	60/DSN-MUI/ V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	Wakalah bil Ujrah	Qardh
17	61/DSN-MUI/ V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	Hawalah	Ijarah
18	67/DSN-MUI/ III/2008	Anjak Piutang Syariah	Qardh	Wakalah bil Ujrah

19	68/DSN-MUI/III/2008	Rahn Tasjily	Rahn	Ijarah
20	71/DSN-MUI/VI/2008	Sale And Lease Back	Bai'	Ijarah
21	72/DSN-MUI/VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back	Bai'	Ijarah
22	73/DSN-MUI/XI/2008	Musyara'ah Mutanaqisah	Musyara'ah	Bai'

Tabel 2: Rincian Macam Akad dalam Muktiakad (2 Akad)

Adapun rincian macam-macam akad dalam multiakad yang terdiri dari 3 akad dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	NOMOR FATWA	TENTANG	MULTIAKAD (3 AKAD)		
			AKAD 1	AKAD 2	AKAD 3
1	42/DSN-MUI/V/2004	Syariah Charge Card	Qardh	Kafalah	Ijarah
2	54/DSN-MUI/X/2006	Syariah Card	Qardh	Kafalah	Ijarah

Tabel 3: Rincian Macam Akad dalam Muktiakad (3 Akad)

Setelah penulis melakukan beberapa identifikasi di atas, maka penulis baru dapat memasukan 24 fatwa di atas ke dalam tipologi multiakad dari lima tipologi yang telah dibuat oleh al 'Imrani. Tipologi multiakad bagi 24 fatwa DSN-MUI ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	NOMOR FATWA	TENTANG	TIPOLOGI MULTIAKAD					
			1	2	3	4	5	
1	20/DSN-MUI/IX/2000	Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah		√				
2	21/DSN-MUI/X/2001	Pedoman Umum Asuransi Syariah		√				
3	25/DSN-MUI/III/2002	Rahn		√				

4	26 / DSN - MUI / III/2002	Rahn Emas	√
5	27 / DSN - MUI / III/2002	Al Ijarah al Muntahiya bi al Tamlik	√
6	29 / DSN - MUI / VI/2002	Pembiayaan Pengurusan Haji LKS	√
7	30 / DSN - MUI / VI/2002	Pembiayaan Rekening Koran Syariah	√
8	31 / DSN - MUI / VI/2002	Pengalihan Utang	√
9	34 / DSN - MUI / IX/2002	L/C Impor Syariah	√
10	35 / DSN - MUI / IX/2002	L/C Ekspor Syariah	√
11	42 / DSN - MUI / V/2004	Syariah Charge Card	√
12	44 / DSN - MUI / VIII/2004	Pembiayaan Multijasa	√
13	50 / DSN - MUI / III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah	√
14	51 / DSN - MUI / III/2006	Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah	√
15	54 / DSN - MUI / X/2006	Syariah Card	√
16	57 / DSN - MUI / V/2007	Letter Of Credit (L/C) Dengan Akad Kafalah Bil Ujrah	√
17	58 / DSN - MUI / V/2007	Hawalah Bil Ujrah	√
18	60 / DSN - MUI / V/2007	Penyelesaian Piutang Dalam Ekspor	√
19	61 / DSN - MUI / V/2007	Penyelesaian Utang Dalam Impor	√

20	67 / DSN - MUI / III/2008	Anjak Piutang Syariah	√
21	68 / DSN - MUI / III/2008	Rahn Tasjily	√
22	71 / DSN - MUI / VI/2008	Sale And Lease Back	√
23	72 / DSN - MUI / VI/2008	Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale And Lease Back	√
24	73 / DSN - MUI / XI/2008	Musyara'ah Mutanaqisah	√
JUMLAH			5

Tabel 4: Tipologi Multiakad dalam Fatwa DSN-MUI

Data tabel di atas menggambarkan bahwa dari lima tipologi multiakad perspektif teori multiakad al 'Imrani hanya terdapat dua jenis multiakad di dalam fatwa DSN-MUI, yaitu multiakad yang pertama; *mutaqabilah* (berjumlah 7 atau 31,8%) dan yang kedua; *mujtami'ah* (berjumlah 15 atau 68,2%), sedangkan multiakad ketiga; *mutanafiyah*, keempat; *mukhtalifah*, dan kelima; *mutajanisah* masing-masing berjumlah 0 (nol), artinya tidak ada sama sekali multiakad dengan tiga tipologi tersebut. Oleh karena itu, tipologi multiakad yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI hanya ada dua tipologi saja, yaitu: *mutaqabilah* dan *mujtami'ah*.

Dari lima batasan multiakad sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya hanya ada empat batasan, karena batasan yang kelima atau terakhir adalah merupakan inti batasan dari empat batasan sebelumnya. Oleh karena itu, penulis hanya akan menggunakan empat batasan tersebut sebagai parameter untuk menganalisis 24 multiakad dalam fatwa DSN-MUI, namun hanya 6 fatwa yang akan penulis paparkan analisisnya dalam artikel ini:

Pertama, fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah. Penulis menggolongkan ke dalam jenis multiakad *mujtami'ah* dikarenakan di dalam akad, Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah terdapat dua akad yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait secara langsung, yaitu akad *wakalah* dan *mudharabah*. Dalam transaksi reksa dana syariah terdapat tiga komponen terkait, yaitu: pemodal (*shahib al mal*), manajer investasi

dan pengguna investasi (*mudharib*); akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi adalah akad *wakalah*, karena manajer investasi berperan sebagai wakil pemodal dalam mencari dan memilih pengguna investasi, sedangkan antara manajer investasi dengan pengguna investasi dibuat akad kerjasama *mudharabah*, maka pihak pengguna investasi menjadi *mudharib*. Oleh karena itu, antara akad *wakalah* dan *mudharabah* dalam transaksi reksa dana syariah dalam fatwa DSN-MUI tidak terkait langsung dan tidak menjadikan syarat satu sama lain, maka halal dan boleh, sebagaimana bolehnya akad jual beli lewat perantara (*simsar*) yang juga menjadi wakil dari penjual atau pembeli. Begitu juga perspektif syara', dua akad (multiakad) dalam transaksi reksa dana syariah adalah boleh, karena jika dianalisis dengan empat batasan tersebut di atas, maka multiakad dalam transaksi reksa dana syariah ini sama sekali tidak melanggar prinsip-prinsip syara', walaupun seakan-akan gabungan antara jenis akad *mu'awadhah* (komersil) dan *tabarru'* (sosial), yaitu antara akad *wakalah* yang sosial dan *mudharabah* yang komersil, tetapi pada hakikatnya akad *wakalah* bukan sosial tapi komersil, karena *wakalah bi al ujah* (akad perwakilan dengan dengan upah/ongkos). Di samping itu, gabungan Antara akad *wakalah* dan *mudharabah* tidak dengan satu orang yang sama, melainkan dua orang yang berbeda;

Kedua, fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Dalam analisis penulis juga termasuk ke dalam tipologi multiakad yang *mujtami'ah*, karena dalam transaksi asuransi syariah terdapat dua akad, yaitu akad *tijarah* yang berupa *mudharabah* dan akan *tabarru'* yang berupa hibah, namun tidak menjadi satu dan bukan menjadi syarat, bahkan boleh gabung atau memilih salah satu saja, karena akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahib al mal* (pemegang polis). Adapun dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Oleh karena itu, transaksi akuntansi syariah dengan multiakad sekalipun adalah boleh, karena tidak bertentangan dengan batasan-batasan fikih di atas;

Ketiga, fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn (gadai), Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas dan

Nomor 68/DSN-MUI/III2008 Tentang *Rahn Tasjily* adalah sama-sama menggunakan dua akad, yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah* berupa biaya tempat penyimpanan (*ijarah 'ain*) dan biaya/jasa perawatan (*ijarah dzimmah*) yang terpisah dan tidak menjadi syarat, sehingga termasuk multiakad *mujtami'ah*. Dalam fikih, pemeliharaan dan penyimpanan objek/barang gadai (*marhun*) pada dasarnya menjadi kewajiban penggadai atau *rahin* (Yamani, 2000: 91), namun dapat dilakukan juga oleh penerima (*murtahin*), sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin* dengan syarat besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, karena jika biaya (akad *ijarah*) berdasarkan jumlah pinjaman, maka termasuk riba, sebab menarik manfaat atau keuntungan dari pinjaman. Oleh karena itu, transaksi *rahn* dan *rahn* emas dalam perspektif syara' adalah halal dan boleh, karena tidak melanggar batasan-batasan multiakad yang dibolehkan syara'. Inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara gadai syariah dan konvensional;

Keempat, fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *al Ijarah al Muntahiya bi al Tamlik* yang sering disingkat menjadi IMBT adalah termasuk multiakad yang berjenis *al mutaqabilah*, karena IMBT adalah gabungan dua akad dalam satu transaksi yang salah satu akadnya bergantung kepada sebuah syarat atau berbarengan dengan sebuah syarat (perjanjian), yaitu berupa pelunasan biaya sewa dalam waktu tertentu. Adanya sebuah syarat yang terkandung dalam IMBT ini bisa diterjemahkan secara tidak langsung bahwa penyewa meminta sebuah syarat kepada pemilik sewaan, yaitu berupa kewajiban pemilik sewa untuk menjual atau menghibahkan objek sewa kepada penyewa di akhir masa tertentu yang disepakati.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 telah diatur beberapa ketentuan IMBT yang antara lain disebutkan bahwa pihak yang melakukan *al Ijarah al Muntahiah bi al Tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli (*bai'*) atau pemberian (*hibah*), hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Adapun janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai. Hukum IMBT dalam perspektif fikih masih diperdebatkan kebolehannya oleh para ulama kontemporer. Keputusan fatwa *Majlis Hay'ah Kubbar al Ulama* Nomor 198 Tanggal 6 Dzul Qa'dah 1420 H menetapkan haramnya IMBT, karena IMBT tergolong akad

gharar dan multiakad di dalam IMBT adalah berjenis *al mutanafiyah*; dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang saling bertolak belakang, sehingga sulit digabungkan, sedangkan keputusan fatwa *Majma' al Fiqh al Islami* yang menginduk kepada Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam sidang ke duabelas di Riyadh pada tanggal 25 Jumadil Akhir sampai awal Rajab 1421 H yang bertepatan dengan tanggal 23-28 September 2000 M menetapkan bahwa IMBT ada yang haram dan boleh (halal). Dalam fatwa tersebut dijelaskan batasan-batasan IMBT yang haram dan halal, di samping dijelaskan juga gambaran praktek IMBT yang haram dan halal.

Adapun batasan IMBT yang haram adalah jika terjadi dua akad yang berbeda dalam satu waktu atas satu objek yang sama pada satu masa, sedangkan batasan untuk IMBT yang halal ada 5 (lima), yaitu: a) adanya dua akad harus terpisah masanya satu sama lain, misalnya akad jual beli baru dilakukan setelah akad ijarah selesai, b) akad ijarah harus betul-betul dipraktekkan dan bukan sekedar selimut (batu loncatan) bagi akad jual beli, sehingga ganti rugi merusakkan objek transaksi menjadi tanggungjawab pemberi sewa (bank syariah) sebagai pemilik objek dan bukan dibebankan kepada penyewa (selama bukan karena keteledoran penyewa, c) jika akad IMBT itu terdapat asuransi untuk objek transaksi, maka harus asuransi syariah yang berakad *tabarru'* (sosial) dan bukan *tijari* (bisnis) yang ditanggung (dibayar) oleh pemberi sewa dan bukan penyewa, d) dalam IMBT wajib mempraktekkan akad ijarah secara konsekwen selama masa ijarah belum selesai dan mempraktekkan akad jual beli secara penuh juga saat akad jual beli dimulai dan, e) biaya perawatan non operasional objek transaksi menjadi tanggungjawab pemberi sewa dan bukan penyewa.

Sementara itu, contoh gambaran akad IMBT yang diharamkan terdapat 3 (tiga) contoh model, yaitu: a) akad IMBT yang melakukan akad ijarah terlebih dahulu selama masa tertentu dengan biaya tertentu dan setelah berakhirnya masa ijarah, maka penyewa akan secara otomatis memiliki objek transaksi tanpa akad yang baru, b) seseorang menyewakan suatu objek kepada penyewa dengan biaya dan jangka waktu (masa) tertentu yang digabungkan dengan akad jual beli yang digantungkan dengan sebuah syarat, yaitu jika biaya sewa telah dilunasi, maka terjadilah akad jual beli terhadap objek ijarah dan, c) melakukan akad ijarah secara hakiki (sebenarnya), namun dengan sebuah syarat berupa penyewa sanggup membeli objek ijarah pada waktu masa ijarah selesai.

Adapula contoh gambaran untuk model IMBT yang dibolehkan

(halal) sebagaimana fatwa tersebut adalah terdapat 4 (empat) model, yaitu: a) akad ijarah yang memungkinkan bagi penyewa untuk memanfaatkan objek ijarah dengan biaya dan jangka waktu tertentu yang digabungkan dengan akad hibah terhadap objek akad ijarah setelah pelunasan dan habisnya masa ijarah, namun akad hibah dilakukan terpisah dengan dengan akad ijarah atau ada *wa'd* (janji) dari pemilik sewa untuk menghibahkan objek sewa setelah pelunasan dan habisnya masa ijarah, b) akad ijarah yang disertai dengan pemberian opsi jual beli objek ijarah kepada penyewa sesuai harga pasar pelunasan dan habisnya masa ijarah, c) akad ijarah yang memungkinkan bagi penyewa untuk memanfaatkan objek ijarah dengan biaya dan jangka waktu tertentu yang disertai dengan janji akad jual beli terhadap objek akad ijarah setelah pelunasan dan habisnya masa ijarah dengan harga jual beli yang disepakati bersama dan, d) akad ijarah yang memungkinkan bagi penyewa untuk memanfaatkan objek ijarah dengan biaya dan jangka waktu tertentu yang disertai dengan pemberian opsi dari pemberi sewa kepada penyewa berupa kepemilikan terhadap objek akad ijarah dengan akad jual beli (baru dan terpisah) kapan pun juga sesuai keinginan penyewa dengan harga pasar (Arfan, 2012: 73-74).

Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang IMBT sudah membuat ketentuan yang sesuai dengan batasan dan model IMBT yang halal, yaitu: a) pihak yang melakukan *al Ijarah al Muntahiah bi al Tamlik* harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai dan b) janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah *wa'd* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai.

Kelima, Fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dalam penelitian penulis tergolong ke dalam jenis multiakad *mujtami'ah* dikarenakan di dalam akad pembiayaan pengurusan haji LKS terdapat dua akad yang berdiri sendiri dan tidak saling terkait secara langsung, yaitu akad *qardh* dan ijarah. Akad *qardh* berupa pemberian pinjaman tanpa bunga (*qardh*) sebagai dana talangan haji oleh LKS kepada nasabah, sedangkan akad ijarah berupa upah/jasa (*ujrah*) pengurusan haji, namun jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji, karena jika dipersyaratkan, maka tergolong riba. Di samping itu, besarnya

imbalan jasa *al ijarah* tidak boleh didasarkan (dengan persentase) pada jumlah talangan *al qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah, tapi harus berupa nominal, karena jika besarnya didasarkan kepada *qardh*, maka tergolong bunga yang diharamkan sebagaimana yang terjadi dalam produk talangan haji bank konvensional. Dua larangan di atas, yaitu berupa larangan upah yang dipersyaratkan di depan dan larangan penetapan upah berdasar besarnya pinjaman/talangan juga telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI. Oleh karena itu, transaksi/akad pembiayaan pengurusan haji LKS dalam perspektif syara' adalah halal dan boleh, karena tidak melanggar batasan-batasan multiakad yang dibolehkan syara', walaupun dalam prakteknya multiakad antara *qardh* dan *ijarah* terdapat masalah jika digabungkan secara bersamaan; apakah *ujrah* (biaya administrasi) yang dibebankan LKS kepada nasabah adalah benar-benar merupakan imbalan jasa administrasi dan bukan didasarkan pada besar-kecilnya pinjaman/talangan; apakah *ujrah* tersebut tidak termasuk upaya *hilah ribawi* (mensiasati riba) yang diharamkan ulama.

Simpulan

Penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan, yaitu: *pertama*, dari 75 fatwa DSN-MUI yang menjadi sampel penelitian ini hanya terdapat 24 fatwa yang tergolong ke dalam jenis multiakad, yaitu 32 %. Adapun sisanya yang berjumlah 51 fatwa tidak tergolong ke dalam jenis multiakad, yaitu 68 %. Berarti fatwa DSN-MUI sejak tahun 2000 sampai 2009 masih dominan yang bukan berjenis multiakad. Adapun fatwa-fatwa DSN-MUI yang tergolong multiakad itu lebih banyak (dominan) terdiri dari 2 akad, yaitu 22 fatwa (91,7%), sedangkan yang terdiri dari 3 akad hanya 2 fatwa (8,3%). Kemudian dari lima tipologi multiakad perspektif teori multiakad al 'Imrani hanya terdapat dua jenis multiakad dalam fatwa-fatwa DSN-MUI, yaitu multiakad yang pertama; *mutaqabilah* (berjumlah 7 atau 31,8%) dan yang kedua; *mujtami'ah* (berjumlah 15 atau 68,2%), sedangkan multiakad ketiga (*mutanafiyah*), keempat (*mukhtalifah*), dan kelima (*mutajanisah*) masing-masing berjumlah 0 (nol), artinya tidak ada sama sekali (0%) multiakad dengan tiga tipologi tersebut.

Kedua, tipologi multiakad dalam fatwa DSN-MUI itu perspektif batasan-batasan multiakad al 'Imrani adalah seluruh multiakad yang ada tidak bertentangan dengan batasan multiakad al 'Imrani, sehingga dibolehkan menurut syara', namun ada beberapa alternatif multiakad dalam produk fatwa yang tergolong *syubhat* bahkan bisa terjerumus ke dalam riba, seperti

transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) terutama dalam dua opsi multiakad, yaitu: *wakalah-murabahah* dan *wakalah-qardh*.

Adapun saran yang bisa penulis sampaikan adalah: *pertama*, masih perlu kajian ulang yang mendalam tentang komposisi beberapa akad (multiakad) dalam produk-produk akad ekonomi syariah, terutama ijtihad yang dihasilkan oleh fatwa DSN-MUI, karena dalam analisis penulis masih ada multiakad yang terkesan hanya sebagai upaya *hilah* (siasat) untuk menghindari riba.

Kedua, penelitian ini masih sangat terbatas pada multiakad yang terdapat dalam produk fatwa DSN-MUI perspektif teori dan batasan Multiakad al 'Imrani berupa *Dhawabith* (batasan-batasan) multiakad yang dibolehkan Islam yang disarikan melalui sebuah penelitian oleh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al 'Imrani dengan sampel fatwa DSN-MUI dari tahun 2000-2009 yang berjumlah 75 buah fatwa dan setiap tahun pasti produk fatwa yang dihasilkan bertambah, sehingga masih ada peluang penelitian ulang tentang multiakad dengan teori dan objek yang berbeda.

Daftar Pustaka

- [DSN-MUI] Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa dari tahun 2000-2009*. [http: www.mui.or.id](http://www.mui.or.id).
- Al 'Imrani, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. 2010. *Al Uqud al Maliyyah al murakkabah: Dirasah Fiqhiyyah Ta'shiliyyah wa Tathbiqiyyah*. Riyadl: Dar Kunuz Isybiliya.
- Al Qardlawi, Yusuf. 1988. *Al Fatawa bain al Indlibath wa Tasayyub*. Kairo: Dar al shahwah.
- Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Elsas.
- Arfan, Abbas. 2012. *Fiqh al Mu'amalat*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Arfan, Abbas. 2014. Aplikasi al Qawa'id al Fiqhiyyah sebagai Nalar Deduktif dalam Istinbath Hukum Islam. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 8, No. 2: 292-315.
- Arfan, Abbas. 2015. Lima Prinsip Istinbath Kontemporer sebagai Konklusi dalam Teori Penetapan Hukum Islam. *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9, No. 2: 223-235.
- Arfan, Abbas dkk. 2016. Implementasi Prinsip Bagi Hasil dan Manajemen

- Risiko dalam Produk-Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Kota Malang. *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol. 10, No. 1: 213-238.
- Fayumi, Al, Ahmad bin Muhammad bin Ali. t.th. *Al Mishbah al Munir*. Beirut: Al Maktabah al Ilmiyyah.
- Hammad, Nazih. 2005. *Al Uqud al murakkabah fi al Fiqh al Islami*. Damaskus: Dar al Qalam.
- Musarrofa, Ita. 2017. Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa Bahtsul Masa'il Tentang Perempuan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*. Vol. 18, No. 2: 135-160.
- Yamani, Al, Abu al Husayn Yahya bin Abi al Khayr. 2000. *Al Bayan fi al Madzhab al Imam al Syafi'i*. Jeddah: Dar al Minhaj.
- Zaydi, 'Abd al Rahman. 2005. *Al Ijtihad bi Tahqiq al Manath wa Sulthanah fi al Fiqh al Islami*. Cairo: Dar al Hadits.